

# **PERSEPSI MASYARAKAT RELIGIUS TERHADAP “SEDEKAH UANG” DALAM PILKADA**

**(Studi Kasus Politik Uang dalam Pilkada Kabupaten Demak 2015)**

Khishbatul Faizah 14010116120031  
Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

## **ABSTRAK**

Money politics merupakan isu yang menarik untuk dibahas sebab ketika dalam penyebutannya menggunakan istilah sedekah maka dipahami pemilih bukan barang “haram” yang dilarang oleh undang-undang pemilu. Upaya pelurusan pernah dilakukan saat menjelang pilkada 2015, Bupati Demak (2012-2016), HM Dachirin Said, memasang baliho disejumlah titik strategis yang bertuliskan “Demak Kota Wali Sukseskan Pemilu 2014 Bermartabat, Politik Uang Haram” .

Money politics masuk kategori pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pemilu. Pemilu yang seharusnya terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil), namun, dalam kenyataannya ada praktik politik uang. Fenomena ini menarik untuk diteliti, sebab Kabupaten Demak yang dikenal dengan citra kereligiusannya tidak sejalan dengan fakta suburnya politik uang yang hidup dalam masyarakat. Menarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap sedekah uang dalam pemilu. Persepsi memiliki arti sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan jenis survei yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel (dalam hal ini untuk mengukur persepsi respondent tentang sedekah politik). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif.<sup>47</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pemaknaan politik uang dan sedekah politik di kelompok kunci (stakeholder) yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara.

**Kata Kunci : Money Politik, Sedekah, Pemilu, Persepsi**

## ABSTRACT

Money politics is an interesting issue to discuss because when mentioning it uses the term alms, it is understood that voters are not "unlawful" items that are prohibited by the election law. Efforts to streamline were made just before the 2015 local elections, the Regent of Demak (2012-2016), HM Dachirin Said, put up billboards at a number of strategic points that read "Demak City Wali Succeeds in the 2014 Election with Dignity, Money Politics is Haram".

Money politics is included in the category of election violations that threaten the integrity of elections. Elections that should be held directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly (Luber-Jurdil), however, in reality there is the practice of money politics. This phenomenon is interesting to study, because Demak Regency, which is known for its religious image, is not in line with the fact that money politics thrives in society. It is interesting to know how people perceive alms of money in elections. Perception has meaning as a process taken by individuals to organize and interpret or interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment.

This study uses a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative research method used is a survey type, namely a research method based on the philosophy of positivism which is used to examine the population or sample (in this case to measure respondents' perceptions of political charity). Data collection used a questionnaire, data analysis was quantitative.<sup>47</sup> Qualitative methods were used to explore the meaning of money politics and political alms in key groups (stakeholders) whose data were collected using interview techniques.

**Keywords: Money Politic, Alms, Election, Perception**

## A. PENDAHULUAN

Politik Uang (Money Politics) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

Praktik pemberian sedekah politik di Kabupaten Demak juga sudah berlangsung lama dalam pilkades. Ketika ikut pemilihan kepala desa, para calon kepala desa biasanya memberikan sejumlah uang mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Pemberian uang tersebut semata-mata agar masyarakat memilih calon kepala desa tersebut. Tak hanya pemberian dalam bentuk uang sebagai sedekah, dalam pilkades para calon juga menyiapkan sarana transportasi untuk menjemput pemilih dari dan ke TPS dan menyediakan makan gratis. Cara-cara ini lazim dilakukan oleh para calon sebagai strategi dalam memenangkan pilkades. Strategi ini terus berulang dan masih ada karena dianggap membawa hasil, calon kepala desa yang memberikan uang sedekah dengan jumlah terbanyak yang menjadi pemenangnya.

Money politics merupakan isu yang menarik untuk dibahas sebab ketika dalam penyebutannya menggunakan istilah sedekah maka dipahami pemilih bukan barang “haram” yang dilarang oleh undang-undang pemilu. Upaya pelurusan pernah dilakukan saat menjelang pilkada 2015, Bupati Demak (2012-2016), HM Dachirin Said, memasang baliho di sejumlah titik strategis yang bertuliskan “Demak Kota Wali Sukseskan Pemilu 2014 Bermartabat, Politik Uang Haram” .

Bupati Dachirin Said juga dalam berbagai kesempatan membawa fatwa PBNU bahwa politik uang hukumnya haram, termasuk dalam pemilihan kepala desa (pilkades), sepertinya ia bermaksud untuk menyadarkan masyarakat bahwa money politics dalam pemilu diharamkan menurut Agama Islam, sementara Demak adalah “Kota Wali” yang bercirikan masyarakat agamis atau religius. Pesan ini tidak berdampak, praktik politik uang tetap ada dalam Pilkada Kabupaten Demak Tahun 2015, bahkan pada Pemilu 2019 pelanggaran politik uang juga menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Demak. Bawaslu menemukan sebanyak 146 amplop, yang setiap amplop berisi uang pecahan Rp. 30.000 dan

terdapat enam amplop diantaranya berisi uang Rp. 150.000, yang disimpan di dalam kardus di Desa Mulyorejo, Kecamatan Demak, uang tersebut sedianya akan digunakan untuk serangan fajar, beserta amplop tersebut ada poster caleg DPR berinisial LM dan caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisial ZM<sup>7</sup>. Sedekah politik adalah money politics yang sesungguhnya dilarang namun biasa dilakukan saat pemilu, termasuk pilkada di Kabupaten Demak 2015 yang masyarakat Demak dikenal sebagai masyarakat religius. Studi ini fokus pada penyamaran makna money politics menjadi sedekah politik ikut berperan dalam praktik money politics dalam pilkada di Kabupaten Demak 2015. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkatnya sebagai penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Religius Terhadap “Sedekah Uang” Dalam Pilkada : Studi Kasus Politik Uang di Pilkada Kabupaten Demak 2015”.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan jenis survei yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel (dalam hal ini untuk mengukur persepsi respondent tentang sedekah politik). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sampling, responden penelitian dibagi menjadi 2 yaitu: 50 orang masyarakat Desa Kalikondang dan 50 Orang masyarakat Kelurahan Bintoro. pengambilan sampel yaitu di Kalikondang dan Bintoro Sebagian besar adalah perempuan dengan jumlah 53 orang (53%). Sedangkan sisanya yaitu responden laki – laki dengan jumlah 47 orang (47%). Hal ini dikarenakan kalangan perempuan lebih mudah terprovokasi jika menyangkut pemilihan umum terlebih jika didorong dengan adanya “embel-embel” uang.

No	Jenis Kelamin		Jumlah	Total
1	Kalikondang	Laki – Laki	26	50
		Perempuan	24	
		Laki - Laki	21	100

2	Bintoro	Perempuan	29	50	
---	---------	-----------	----	----	--

Tanggapan Responden Tentang Persepsi Pemilih Terhadap Sedekah dalam  
Pilkada

No	Indikator	Jawaban Responden										Jumlah	
		STS		TS		N		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Calon/tim sukses memberi sedekah oleh calon/tim sukses kepada pemilih adalah hal wajar dalam Pilkada	28	28	12	12	17	17	14	14	29	29	100	100

Indikator nomor 1 menjelaskan tentang calon/tim sukses memberi sedekah oleh calon / tim sukses kepada pemilih adalah hal wajar dalam pilkada. Masyarakat memilih sangat setuju sebesar 29%, setuju 14%, netral 17%, tidak setuju 12%, dan sangat tidak setuju 28%. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang menganggap wajar dan tidak wajar hampirimbang, walaupun yang menganggap wajar lebih banyak, akan tetapi masyarakat yang lain mulai menganggap jika pemberian sedekah dalam pilkada mulai dianggap tidak wajar. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jayadi selaku bayan di desa Kalikondang beranggapan jika pemberian sedekah saat pilkada dianggap tidak wajar karena seharusnya sedekah itu Ikhlas bukan meminta timbal balik.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Dalam pemilu pemberian sedekah yang menganggap wajar dengan yang menganggap tidak wajar seimbang, jadi dapat disimpulkan jika pemberian sedekah uang secara garis besar dianggap wajar.

##### 2. Saran

Sebagai masyarakat yang selalu dihadapkan akan adanya pesta demokrasi harus bisa bijak dalam menentukan hak pilih. Walaupun banyak di iming- imingi dengan uang ataupun barang kita sebagai masyarakat yang bijak harus bertindak tegas terhadap praktik money politic.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012). Arti Kata Sedekah. Diperoleh pada 31 Mei 2018, dari <https://kbbi.web.id/sedekah>.
- Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, <Http://Www.Panwaslu.com>
- Beritajateng.net- 7/12/2017, "Panwas Demak Ajak Pesantren dan Santri Tolak "Sedekah Politik", website: <http://beritajateng.net/panwas-demak-ajak-pesantren-dan-santri-tolak-sedekah-politik/>.
- Kabaredemak.com-22/2/2014, "Bupati Demak Drs HM Dachirin Said, SH: Politik Uang Itu Haram", website: <http://www.kabaredemak.com/2014/02/bupati-demak-drs-hm-dachirin-said-sh.html>,
- , " Gara-gara Gagal Serangan Fajar, Rumah Ketua Panwaslu Demak Digeruduk Massa", website: <https://jateng.tribunnews.com/2015/12/11/gara-gara-gagalkan-serangan-fajar-rumah-ketua-panwaslu-demak-digeruduk-massa>,
- Kompas.com - 16/04/2019, 23:45 WIB, "Bawaslu Demak Amankan Ratusan Amplop Berisi Uang yang Diduga untuk "Serangan Fajar", website: <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/23452051/bawaslu-demak-amankan-ratusan-amplop-berisi-uang-yang-diduga-untuk-serangan?page=all>.,
- Fitriyah , "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada, Website: [ejournal.undip.ac.id > politika > article > viewFile](http://ejournal.undip.ac.id/politika/article/viewFile),
- F Fitriyani 2018, "Peran Santri dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Kasus Praktik Politik Uang dalam Pilkadaes Kabupaten Demak)", Proseding Seminar Nasional Hukum Unnes, Vol 4, No 03, hlm. 1009-1032, website: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27106>,

Kompas.com -2/10/2017,08.35 WIB, "Besaran Politik Uang Pilkades di Demak  
Rp 50.000-500.000 per Pemilih", website:  
[https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-  
uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih](https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-<br/>uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih),

[http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf).

Sugiono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MixMethod).  
Bandung : Alfabeta

